



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1991 SERI A NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 14 TAHUN 1989
TENTANG :
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat ke II Pati tanggal 3 Maret 1959 Nomor 21 / DPRD / 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Tontonan Umum, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 5 Pebruari 1960 Seri C No. 6, perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, baik ditinjau dari segi materiil maupun yuridis formil ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Keputusan Menteri Penerangan Nomor : 42/Kep/Menpen/1971 tentang Pola Peredaran Film ;
5. Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/Kep/Menpen/1975, Nomor : 88 A tahun 1975, Nomor : 096 a/U/1975 tentang Wajib Edar dan Wajib Putar Film Nasional serta Penertiban Reklame Film ;
6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor : 32/Kep/Menpen/1977 tentang Badan Pembinaan Perfilman Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor : 13 tahun 1983 tentang Pembinaan Perekaman Video ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
9. Keputusan Menteri Penerangan Nomor : 202/Kep/Menpen/1983 tentang Tata Peredaran Rekaman Video ;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio - Televisi - Film Departemen Penerangan Nomor : 05/Kep/Dirjen/RTF/1984 tentang Ketentuan - ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Rekaman Video ;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio - Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor : 04 B/Kep/Dirjen/RTF/1986 tentang Penetapan jumlah usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video (Palwa Video) untuk setiap Propinsi / Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia ;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 556/30298 tentang Pembinaan Perbioskopian di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN
DAN KERAMAIAAN UMUM.**

BAB I**PENGERTIAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Pati ;
- e. P a j a k adalah pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ;
- f. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah segala macam / jenis Pertunjukan dan Keramaian Umum atau segala bentuk usaha yang dapat ditonton dan dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton, menggunakan dan menikmatinya dipungut bayaran ;
Termasuk dalam Pengertian Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah Persewaan Video Casset ;

- g. Pengusaha / Penyelenggara adalah semua orang, Badan Hukum, Perumpulan dan Panitia yang telah mempunyai ijin dan berhak menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Pertunjukan dan Keramaian Umum, termasuk dalam pengertian ini adalah Pengusaha Persewaan Video Casset ;
- h. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga / nilai nominal yang digunakan sebagai tanda pembayaran untuk menonton, menggunakan dan menikmatinya Pertunjukan dan Keramaian Umum.

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut pajak atas ijin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- (2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum;
- (3) Obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Pertunjukan Film / Bioskop ;
 - b. Persewaan Video Casset ;
 - c. Permainan anak - anak ;
 - d. Pertandingan Olah Raga ;
 - e. Pertunjukan Kesenian ;
 - f. Pertunjukan - pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a,b,c,d dan e ayat (3) Pasal ini.

Pasal 3

Penanggung Pajak adalah Pengusaha / Penyelenggara.

BAB III

TARIP PAJAK

Pasal 4

Besarnya pajak ditetapkan sebagai berikut :